



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 73 TAHUN 2018

---

**NOMOR 73 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR  
100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, yang mana pengaturan mengenai tugas dan fungsinya telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini mengalami perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 41**

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:
  - a. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
  - b. Seksi Pengembangan Permukiman;
  - c. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

No. 73, 2018

3. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Seksi Pengembangan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan dan pedesaan potensial, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Permukiman;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan dan pedesaan potensial, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan dan pedesaan potensial, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

No. 73, 2018

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan dan pedesaan potensial, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan dan pedesaan potensial, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan dan pedesaan potensial, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
  - g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan dan pedesaan potensial, desa tertinggal dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
  - h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan permukiman yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
5. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang



No. 73, 2018

penataan bangunan dan lingkungan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan bangunan dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

No. 73, 2018

di bidang penataan bangunan dan lingkungan;

- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan bangunan dan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

- 7. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 76

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 100), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### **Pasal II**

No. 73, 2018

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Desember 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Desember 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**SYARIF KAMARUZAMAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR 73**